

KEADAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

ANAK KELAS IIA PALEMBANG DILIHAT

DARI TUJUAN PEMIDANAAN



**Dijutkan Sebagai Penyusunan
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

**Galuh Purbosari Rimbawan
02033100246**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2008**

S
345.0307

Rim
P

CR-03024
2008

D. 4878/4881 - PL

KEADAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

ANAK KELAS IIA PALEMBANG DILIHAT

DARI TUJUAN PEMIDANAAN



**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

**Galuh Purbosari Rimbawan
02033100246**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2008**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM SORE**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Galuh Purbosari Rimbawan
Nim : 02033100246
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
**Judul Skripsi : Keadaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
Anak Klas IIA Palembang Dilihat Dari Tujuan
Pemidanaaan**

Palembang, Februari 2008

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,



**Elfira Taufani, S.H, M.Hum
NIP : 131 789 515**

Pembimbing II,



**Malkian Elvani S.H, M.Hum
NIP : 131 470 620**

TELAH DIUJI PADA

Hari : Sabtu

Tanggal : 16 Februari 2008



TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Febrian, S.H., M.S

Sekretaris : Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.

Anggota : Elfira Taufani, S.H., M.Hum.

(*Febrian*)
(*Sri Turatmiyah*)
(*Elfira Taufani*)

Palembang, Maret 2008

Mengetahui,

Dekan



(*H.M. Rasyid Ariman*)
H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H
NIP. 130 604 256

MOTTO

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi pengetahuan beberapa derajat

(Al - Mujaadalah {58} : 11)

Ilmu itu tiang kesempurnaan akal, Bertambah luas akal, bertambah luas hidup, bertambah sempit akal, bertambah sempit pula hidup, bertambah datangnya celaka. (Prof. Dr. Hamka)

*Dengan ilmu hidup menjadi enak, dengan seni kehidupan menjadi halus dan dengan agama, hidup menjadi lebih terarah dan bermakna
(Prof. Dr. H. A. Mukti Ali)*

Kupersembahkan karya terbaikku ini untuk :

- Agama, Almamater, Bangsa, dan Negara*
- Kedua orang tua ku tercinta yang selalu mendoakan ku*
- Adik-adikku tersayang "Anggit dan Ayang yang senantiasa mengharapkan Keberhasilanku*

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T karena berkat rahmat dan karunia-Nya penuls dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Keadaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang Dilihat Dari Tujuan Pemidanaan”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, karena terbatasnya penguasaan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, namun berkat bantuan dan bimbingan serta kritik-kritik positif dari berbagai pihak terutama Dosen Pembimbing, maka penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas bantuan berbagai pihak, terutama kepada :

1. Bapak **H.M. Rasyid Ariman, S.H, M.H**, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Ibu **Sri Turatmiyah, S.H, M.Hum**, sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu **Arfiana Novera, S.H, M.H**, sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak **Amaturrahman, S.H**, sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Ibu **Elfira Taufani, S.H, M.Hum**, selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak **Malkian Elfani, S.H, M.Hum** selaku pembimbing II yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak **Mohjan, S.H, M.Hum**, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan, petunjuk serta nasihat yang sangat berarti selama masa studi.
8. Seluruh Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. **Bapak Sumrahadi, S.H, Bapak Suratman, S.H, Bapak M. Suropto, K' Richard, Yuk Ana** dan seluruh Staff Administrasi yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama masa studi di Fakultas Hukum Sore.
10. Bapak **Omo Suratmo, Bc. IP., S.H** selaku Kepala Seksi Binadik dan seluruh Staff Sub Bidang Bimbingan Pengawasan Masyarakat Warga Tama Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang yang telah banyak membantu saat penelitian penulisan skripsi ini.
11. **Orang-Tua Que tercinta** yang tak pernah berhenti memberikan doa, dukungan dan pengorbananya selama ini.
12. **Adik-adik Que tersayang "Anggit Kristya Hartanti dan Dhayang Purbono Widhi"** yang senantiasa mengharapkan keberhasilan Que.
13. **Mas Edd**, thanks soo much for your attention, support, and to pray for me (your will be always in my heart and I hope you can to appoint the best for my life).

14. Teman seperjuangan Que “**Anggi Agustina, Wuri Meylinda dan Muhammad Rizky**” akhirnya kita bisa....
15. **Sahabat-sahabat kost terbaik Que “Yuk tha, Uni niengsih, Dezty Zubir, Diana Soekardjo, De’ Dhita** thank you Soo much for being my friendship.
16. **Dian febriany**, yang sudah banyak banget bantu sehingga akhirnya selesai juga skripsi ini.(thank you Soo much).
17. **Temen-temen kampuz Que “Selly Agustina, mbak Anty, Poppy, Apriska, viviet, Ayu, Farhan** dan temen- temen seangkatan beserta temen-temen di Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
18. **Maz koko**, yang selalu setia mendengarkan keluh kesah Que.
19. **Kak Arul**, makasih buanget untuk waktu dan bantuanya selama ini.
20. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah S.W.T membalas jasa dan budi baik tersebut dan akhirnya besar harapan penulis agar kiranya tulisan ini dapat memberikan manfaat, Amieen Ya Robbal Alamieen.


Palembang, Maret 2008

Penulis

Galuh Purbasari Rimbawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR / SKEMA	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Metodologi Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kenakalan Anak (<i>Juvenile Delinquency</i>).....	10
B. Batasan Anak	11
C. Pidana dan Pemidanaan.....	14
D. Sistem Pemasarakatan Anak	26
E. Hak dan Kewajiban Anak Atas Perlindungan Hukum di Indonesia	27



BAB III PEMBAHASAN

A. Proses Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang Dilihat Dari Tujuan Pemasyarakatan.....	32
B. Sistem Pembinaan Yang Dilakukan Khusus Terhadap Anak Residiv Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang.....	67

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Jumlah Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang Tahun 2007	35
2. Latar Belakang Pendidikan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang	37
3. Latar Belakang Pendidikan Orang Tua Narapidana Anak Klas IIA Palembang	39
4. Latar Belakang Pekerjaan Orang Tua Narapidana Anak Klas IIA Palembang	41
5. Latar Belakang Kenakalan Narapidana Anak Serta Pasal KUHP yang Dikenakan	43
6. Latar Belakang Kejahatan dan Alasan Dilakukannya Kejahatan Oleh Narapidana Anak.....	45
7. Komposisi Pegawai LP Anak Klas IIA Palembang Berdasarkan Pendidikan Umum dan Golongan Pangkat	48
8. Komposisi Pegawai LP Anak Klas IIA Palembang Berdasarkan Pendidikan Umum dan Jenis Kelamin	49
9. Data Terkait Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang	61
10. Faktor Penyebab Dilakukannya Kejahatan Ulang Oleh Residiv Anak.....	70
11. Jenis Kejahatan Ulang Yang Dilakukan Anak Residiv di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar / Skema

1. Sanksi Hukum Terhadap Anak Nakal Berdasarkan Undang-Undang
Pengadilan Anak 25
2. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA
Palembang 51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP mengenai asas legalitas, disebutkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada.

Seorang anak yang melakukan perbuatan pidana yang tergolong sebagai perbuatan tindak pidana dapat dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain faktor intern dan faktor ekstern. Sumber faktor intern adalah keadaan keluarga dan ekonomi, sedangkan sumber faktor ekstern adalah pengaruh lingkungan. Keadaan demikian akan memaksa anak berhadapan dengan hukum dan jika mereka terbukti bersalah maka dijatuhi vonis oleh hakim, jika hakim memutuskan pidana penjara maka terpidana akan menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman yang dapat dilakukan melalui pendidikan, rehabilitasi dan integrasi pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan adalah wadah yang berfungsi sebagai akhir dari proses penyelesaian peradilan pidana.

Anak pidana dapat ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (*Internal Treatment*) dan ditempatkan diluar Lembaga Pemasyarakatan (*eksternal Treatment*), untuk menjalani pidana dan untuk mendapatkan pembinaan. Berdasarkan ciri dan sifat yang dimiliki anak, maka penempatan terpidana anak dipisahkan dengan terpidana orang dewasa.¹

Masuknya terpidana anak ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak merupakan titik awal usaha pembinaan terpidana baik secara fisik maupun secara mental. Dalam kenyataannya sekarang karena terbatasnya sarana untuk tempat penahanan bagi tersangka atau terdakwa, yang seharusnya ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka dalam praktik lembaga pemasyarakatan juga berfungsi sebagai rumah tahanan negara.

Penempatan yang dilakukan didalam lembaga (*internal treatment*) lebih diarahkan menuju pembinaan anak yang tidak bersifat umum dengan lebih memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya anak yang bersangkutan melalui penyediaan tenaga medis dan ahli jiwa khusus bagi pecandu narkoba. Sementara penempatan diluar lembaga (*eksternal treatment*) dilakukan secara matang dengan melibatkan suatu lembaga yang independen, dalam hal ini petugas agama, kesehatan, pendidik, kedokteran jiwa dan bidang-bidang lainnya yang memiliki keterkaitan dengan proses pembinaan dengan tugas dan berbagai fasilitas yang memadai.²

¹ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta 2005, hal 37

² Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm 79

Terkait dengan pembinaan narapidana anak, sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, proses pembinaan narapidana anak juga berbeda dengan narapidana dewasa, karena pembinaan dilakukan penggolongan berdasarkan :

- a. Umur,
- b. Jenis kelamin,
- c. Lama pidana yang dijatuhkan,
- d. Jenis kejahatan,
- e. Dan kriteria lain yang disesuaikan dengan kepentingan proses pembinaan itu sendiri.³

Walaupun pembinaan yang dilakukan sudah dianggap baik khususnya bagi narapidana anak masih ditemui tingkat kejahatan yang dilakukan anak semakin meningkat. Serta tidak menutup kemungkinan anak yang sudah pernah mengalami pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan diluar pemasyarakatan kembali sebagai pelaku kejahatan. Keadaan demikian dapat dikatakan bahwa anak yang sudah mendapatkan pembinaan tidak dapat memenuhi tujuan dari kegiatan yang sudah dilakukan.

Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang yang berkapasitas daya muat 300 orang, pada tahun 1997 pernah mengalami kelebihan daya muat, yakni 415 orang dimana jumlah narapidana sebanyak 347 orang, tahanan 100 orang, dan ditambah anak negara sebanyak 3 orang. Jumlah huni narapidana terdiri dari 3 blok yakni blok A,B dan C. Blok A terdiri terdiri dari 15 kamar dimana kamar nomor 11 sampai kamar nomor 15 diperuntukkan bagi tahanan,

³ Romli Atmasasmita, dkk, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung 1997, hlm 155

sedangkan blok B terdiri dari 10 kamar, dan blok C terdiri dari 10 kamar (sumber Lembaga Pemasyarakatan Anak Pakjo Klas IIA Palembang).⁴

Dengan kondisi Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang dengan sarana yang kurang memadai tersebut, ini tentunya akan sulit untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana anak yang melebihi daya tampung yang tersedia. Belum lagi kondisi kamar mandi yang terbuka sehingga sering terjadi kekerasan seksual oleh narapidana yang lebih berkuasa.

Menjadi pertanyaan benarkah dengan sistem pemasyarakatan warga binaan akan menjadi lebih baik dan berguna sebagai warga negara insan pembangunan, lebih ahli dibidang pekerjaan tertentu, ataukah sebaliknya yang akan terjadi, mereka mempergunakan umur mereka selama dalam penjara untuk berguru kepada penjahat yang lebih “professional”. Jika yang terjadi demikian maka seseorang yang tadinya jahat akan menjadi lebih jahat. Sungguh hal ini sangat mengkhawatirkan bagi keberhasilan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan terutama terhadap narapidana yang masih berstatus anak-anak yang masih panjang harapan hidupnya yang diharapkan dapat ikut serta mengisi pembangunan di negara ini.

⁴ Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Anak Pakjo Klas IIA Palembang Tahun 1997

Berdasarkan uraian tersebut, penulis perlu melakukan penelitian dalam penulisan skripsi yang berjudul :

“Keadaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang dilihat dari Tujuan Pemidanaan”

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil beberapa permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana proses pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang dilihat dari tujuan pemasyarakatan ?
2. Bagaimana sistem pembinaan yang dilakukan khusus terhadap anak residiv di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang dilihat dari tujuan pemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui sistem pembinaan yang dilakukan terhadap anak residiv di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang.

Manfaat penelitian/ penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan dibidang hukum dan informasi terbaru bagi praktisi hukum dan orang- orang yang berminat mengkaji mengenai Lembaga Pemasyarakatan Anak.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran bagi pembentuk undang-undang melakukan perubahan kebijakan terhadap anak nakal di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai tempat pembinaan anak pelaku kriminal.

D. Metode penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Tipe penelitian

Penelitian/ penulisan skripsi ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu menerangkan/ menggambarkan masalah yang menjadi objek penelitian kemudian dianalisis.

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan menggali data yang langsung didapatkan di lapangan untuk memperoleh data primer.

3. Jenis dan sumber data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber pada :

a. Data primer

Adalah data utama yang diperoleh dengan cara wawancara langsung kepada responden di lapangan yang dalam hal ini Kasi Binadik anak pidana dan Kasi Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Palembang.

b. Data sekunder

Adalah data pendukung yang diperoleh dari sumber data yang berupa bahan- bahan hukum, yaitu :

1. Bahan hukum primer

Yaitu bahan- bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

5. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan.

2. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, yang meliputi antara lain asas-asas, doktrin-doktrin dan teori-teori hukum.

3. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, dalam hal ini kamus hukum.

4. Populasi dan sampel

Dengan demikian populasi penelitian ini adalah seluruh narapidana anak yang beradaa di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang dan seluruh petugas yang melakukan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang. Sementara sampel penelitian ini diambil secara bertujuan (*purposive sampling*). Untuk petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang yaitu :

a. Kasi Binadik anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang.

b. Staf Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang.

Dan terhadap anak pidana dilakukan secara acak (*random sampling*) yaitu berjumlah 10 (sepuluh) orang anak pidana dan 7 orang anak residivis.

5. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang.

6. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian/ penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan instrumen penelitian yang berupa wawancara terarah (*directive interview*) dan kuesioner yang ditujukan pada responden. Selain itu juga dilakukan studi kepustakaan (*library research*).

7. Analisis data

Data yang telah dikumpulkan, akan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yang akhirnya penulis akan menarik suatu kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU :

Bambang DwiLoka dan Rati Riana, *Tekhnik Menulis Karya Ilmiah*, Rineka Cipta,
Jakarta, Semarang, 2005

Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem
Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1985

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemodanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta 2005

J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Maulan Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo,
Jakarta, 2000

Romli Atmasasmita, et al, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung,
1997

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia
Indonesia, Semarang, 1988

Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2003

Sudarsosno, *Kenakalan Remaja*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004

Syarifuddin Pettanase, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya,
Palembang, 1997

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2001

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

C. SUMBER LAIN :

Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-
Undangan Tentang Pemasyarakatan Bidang Pembinaan*, Departemen
Kehakiman RI Direktur Jendral Pemasyarakatan, Jakarta

KEPMEN Kehakiman RI No.M.02-PK-04 Tahun 1990, Tentang Pola pembinaan
Narapidana / Tahanan.